

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR



NOMOR : 11

TAHUN : 2011

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

NOMOR 11 TAHUN 2011

TENTANG

**PEMBENTUKAN DESA GUNUNG MULYA
KECAMATAN TENJOLAYA DAN DESA BATU TULIS
KECAMATAN NANGGUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOGOR,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan sesuai dengan kemampuan potensi desa serta adanya tuntutan aspirasi masyarakat, perlu diikuti dengan peningkatan pengembangan sarana dan prasarana Pemerintahan Desa;

b. bahwa ...

- b. bahwa berdasarkan aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah dilakukan penelitian dan pengkajian oleh Tim Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa, maka Desa Gunung Malang Kecamatan Tenjolaya dan Desa Parakan Muncang Kecamatan Nanggung telah memenuhi persyaratan untuk dimekarkan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2006 tentang Desa, Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam huruf b ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Gunung Mulya Kecamatan Tenjolaya dan Desa Batu Tulis Kecamatan Nanggung;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang ...

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2004 Nomor 127);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2006 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2006 Nomor 254, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 24);

11. Peraturan ...

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 22 Tahun 2008 tentang Bagian Desa dari Hasil Pendapatan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 22);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOGOR**

dan

BUPATI BOGOR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG
PEMBENTUKAN DESA GUNUNG MULYA
KECAMATAN TENJOLAYA DAN DESA BATU
TULIS KECAMATAN NANGGUNG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah ...

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah.
5. Camat adalah kepala kecamatan sebagai perangkat daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat serta yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

9. Badan ...

9. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk :

- a. Desa Gunung Mulya Kecamatan Tenjolaya; dan
- b. Desa Batu Tulis Kecamatan Nanggung.

BAB III DESA GUNUNG MULYA KECAMATAN TENJOLAYA

Bagian Kesatu

Luas Wilayah

Pasal 3

Luas Wilayah Desa Gunung Mulya Kecamatan Tenjolaya yaitu ± 388,535 Ha (tiga ratus delapan puluh delapan koma lima ratus tiga puluh lima hektar) yang berasal dari sebagian

wilayah Desa Gunung Malang Kecamatan Tenjolaya, meliputi :

a. Kampung ...

- a. Kampung Gn. Malang Tengah;
- b. Kampung Budiasih;
- c. Kampung Mekar Jaya;
- d. Kampung Bungur;
- e. Kampung Kelapa Doyong;
- f. Kampung Legok Cai;
- g. Kampung Babakan;
- h. Kampung Pasir;
- i. Kampung Cimanggu;
- j. Kampung Cikareo;
- k. Kampung Tugu;
- l. Kampung Semper;
- m. Kampung Cisalada; dan
- n. Kampung Pancuran Tujuh.

Pasal 4

Dengan dibentuknya Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, wilayah Desa Gunung Malang Kecamatan Tenjolaya dikurangi dengan wilayah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Bagian Kedua
Jumlah Penduduk

Pasal 5

Jumlah penduduk Desa pada saat dibentuk Desa berdasarkan Peraturan Daerah ini sebanyak 6.764 (enam ribu tujuh ratus enam puluh empat) jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 1.827 (seribu delapan ratus dua puluh tujuh).

Bagian Ketiga
Batas Wilayah dan Peta

Pasal 6

Batas wilayah desa sebagai berikut :

- a. sebelah utara, berbatasan dengan Desa Setu Daun Kecamatan Tenjolaya;
- b. sebelah selatan, berbatasan dengan Desa Gunung Malang Kecamatan Tenjolaya;
- c. sebelah timur, berbatasan dengan Desa Sukajadi Kecamatan Tamansari; dan
- d. sebelah barat, berbatasan dengan Desa Tapos II Kecamatan Tenjolaya.

Pasal 7

- (1) Batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 6, dituangkan di dalam peta desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(2) Peta ...

(2) Peta Desa Gunung Malang Kecamatan Tenjolaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
DESA BATU TULIS KECAMATAN
NANGGUNG

Bagian Kesatu

Luas Wilayah

Pasal 8

Luas Wilayah Desa Batu Tulis Kecamatan Nanggung yaitu $\pm 250,305$ Ha (dua ratus lima puluh koma tiga ratus lima hektar) yang berasal dari sebagian wilayah Desa Parakan Muncang Kecamatan Nanggung, meliputi :

- a. Kampung Nanggewer;
- b. Kampung Pasir Gintung Tonggoh;
- c. Kampung Pasir Gintung Lebak;
- d. Kampung Panjaungan;
- e. Kampung Babakan Kemang;
- f. Kampung Babakan Sipetir;
- g. Kampung Sipetir;

- h. Kampung Cibokor; dan
- i. Kampung Wates.

Pasal 9 ...

Pasal 9

Dengan dibentuknya Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, wilayah Desa Parakan Muncang Kecamatan Nanggung dikurangi dengan wilayah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Bagian Kedua

Jumlah Penduduk

Pasal 10

Jumlah penduduk Desa pada saat dibentuk Desa berdasarkan Peraturan Daerah ini sebanyak 6.649 (enam ribu enam ratus empat puluh sembilan) jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 1.661 (seribu enam ratus enam puluh satu).

Bagian Ketiga

Batas Wilayah dan Peta

Pasal 11

Batas wilayah Desa sebagai berikut :

- a. Sebelah utara, berbatasan dengan Desa Kalong I Kecamatan Leuwisadeng;

- b. Sebelah selatan, berbatasan dengan Desa Parakan Muncang Kecamatan Nanggung;
- c. Sebelah timur, berbatasan dengan Desa Kalongliud Kecamatan Nanggung; dan
- d. Sebelah ...
- d. Sebelah barat, berbatasan dengan Desa Cigudeg Kecamatan Cigudeg.

Pasal 12

- (1) Batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dituangkan di dalam peta desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Peta Desa Parakan Muncang Kecamatan Nanggung sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

PEMERINTAH DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 13

- (1) Untuk melaksanakan fungsi Pemerintahan Desa Gunung Mulya Kecamatan Tenjolaya dan Desa Batu Tulis Kecamatan Nanggung, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa Gunung Mulya Kecamatan Tenjolaya dan Penjabat Kepala Desa Batu Tulis

Kecamatan Nanggung berdasarkan usulan Camat.

(2) Penjabat ...

- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menyelenggarakan pemilihan anggota BPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah BPD terbentuk berdasarkan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilaksanakan pemilihan Kepala Desa Gunung Mulya Kecamatan Tenjolaya dan Kepala Desa Batu Tulis Kecamatan Nanggung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Untuk pengisian anggota BPD pada Desa Gunung Malang Kecamatan Tenjolaya dan Desa Parakan Muncang Kecamatan Nanggung wajib menyesuaikan jumlah Anggota BPD yang ditentukan berdasarkan jumlah penduduk.

Pasal 14

Susunan organisasi Pemerintah Desa Gunung Mulya Kecamatan Tenjolaya dan Desa Batu Tulis Kecamatan Nanggung, dibentuk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 15

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai dilaksanakan, Camat dan Kepala Desa Gunung Malang Kecamatan Tenjolaya dan Desa Parakan Muncang Kecamatan Nanggung, untuk melaksanakan:

- a. inventarisasi dan mengatur penyerahan barang bergerak dan barang tidak bergerak yang menjadi milik/dikuasai Pemerintah Desa Gunung Malang Kecamatan Tenjolaya dan Pemerintah Desa Parakan Muncang Kecamatan Nanggung;
- b. penyerahan barang bergerak dan barang tidak bergerak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak dibentuknya Desa Gunung Mulya Kecamatan Tenjolaya dan Desa Batu Tulis Kecamatan Nanggung berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- c. penataan dan pembentukan lembaga kemasyarakatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. penyesuaian dokumen identitas diri berupa

biodata penduduk, Kartu Keluarga, dan Kartu Tanda Penduduk dengan Desa hasil pemekaran.

BAB VII ...

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 8 Juli 2011

BUPATI BOGOR,
ttd
RACHMAT YASIN

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 8 Juli 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,
ttd

NURHAYANTI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2011 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN PERUNDANG-UNDANGAN,

ttd

E. RUPALI